

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunatullah yang universal dan berlaku untuk semua makhluk ciptaan-Nya, baik terhadap manusia yang memiliki akal dan pikiran, hewan dan tumbuhan yang hidup di dunia ini. Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengikuti segala perintahNya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta untuk memperbanyak anak keturunan yang baik di masa yang akan datang. Dalam kehidupan rumah tangga tentunya banyak sekali perbedaan yang mana menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, di lingkungan masyarakat saat ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang semestinya, banyak sekali kehidupan rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik, bahkan banyak yang berujung kepada putusnya tali pernikahan.¹

Perceraian merupakan bentuk dari putusnya perkawinan antara suami dan istri, istilah ini digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia yang masuk kedalam kategori Undang-undang perkawinan yang menjelaskan perceraian. Perceraian bisa berupa ucapan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang disebut dengan talaq, ataupun sebaliknya yang disebut dengan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1990. 169.

khuluk, sehingga keduanya sepakat untuk berpisah dengan alasan tidak dapat melanjutkan kembali kehidupan rumah tangga seperti biasanya.²

Kasus perceraian dikatakan merata di seluruh Desa dengan berbagai macam permasalahan. Salah satu Desa yang memiliki kasus perceraian tinggi di luar Pengadilan adalah Desa Setrajaya Kecamatan Koroncong Pandeglang Banten, yang mana Desa ini menjadi lokasi penelitian penulis. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwasanya terdapat beberapa orangtua yang bercerai.³ Perceraian yang dilakukan juga beragam ada yang melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu melalui Pengadilan namun ada juga yang melakukan perceraian di luar jalur Pengadilan. Melihat kenyataan yang ada di lapangan tentunya menjadi permasalahan karena bertolak belakang dengan ketentuan yang telah diatur perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menarik minat penulis untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pemahaman masyarakat tentang pemahaman aturan yang ada.

Dampak dari perceraian adalah (Hadhanah) hak asuh anak yang tetap dibebankan kepada kedua orangtuanya. Persoalan ini tentunya menimbulkan banyak perselisihan khususnya di Desa Setrajaya karena banyaknya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Dalam masalah ini yang sering terjadi adalah terabaikannya kewajiban orangtua terhadap anaknya,

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet ke 3, Jakarta: Kencana 2011. 189.

³ Wawancara dengan sesepuh Desa, Bapak Ganda pada Maret 2023, di rumah Bapak Ganda.

sedangkan yang seharusnya terjadi adalah sikap orangtua yang ditunjukkan kepada anaknya dengan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, memberi kehidupan yang layak, dan memberikan perawatan yang terbaik untuk anak-anaknya sampai anak-anaknya itu tumbuh dewasa (balig).⁴

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No.23 Tahun 2002 Pasal 14 bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh kedua orangtuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang menyatakan bahwa seorang anak harus dipisahkan dari salah satu orangtuanya”, (misalnya jika salah satu orangtuanya bertindak kriminal yang dapat mengancam keselamatan anaknya atau salah satu orangtuanya mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkan ketidak mampuannya mengasuh anaknya dengan baik). Selain dari yang tertulis dari UUPA (Undang-undang perlindungan anak) terkait hak-hak anak, tercatat juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya telah diatur tentang kewajiban ayah atau mantan suami terhadap anaknya ketika telah terjadi perceraian yakni kebutuhan si anak.⁵

Ketentuan ini memiliki legalitas hukum yang berlaku jika telah mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan setempat, sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Ayat 1

⁴ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa, bapak Cecep Supriyatna pada Maret 2023, di Kantor Desa.

⁵ KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No.23 Tahun 2002 Pasal 14.

(satu) bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belak pihak.”⁶ Kesimpulan dari pasal ini adalah bahwa setiap perceraian yang dilakukan harus melalui jalur Pengadilan Agama. Perceraian yang dilakukan di luar jalur Pengadilan Agama akan berdampak pada status perceraian yang tidak memiliki legalitas hukum, bagi mantan suami istri akan mengalami kesulitan ketika kelak akan menikah kembali sebab kedua pasangan suami istri tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama. Maka jika terjadi pernikahan antara suami istri yang bercerai di luar jalur Pengadilan akan menempuh jalur lain yaitu menikah secara siri atau dibawah tangan, kemudian akan mendapat kesulitan nafkah dari kedua orangtuanya.

Jika perceraian yang dilakukan di jalur Pengadilan, maka hak-hak anak tersebut akan ditentukan oleh Pengadilan. Peraturan tentang akibat putusannya perkawinan karena perceraian tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 Ayat 1 yang berbunyi bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”⁷

⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 327.

Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat merespon baik adanya aturan tersebut, masih ditemukan masyarakat (orangtua) yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa tingkat kesadaran hukum di masyarakat belum menyeluruh. Salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah melakukan perceraian di luar Pengadilan.⁸ Dari penjelasan diatas untuk mengetahui tentang kasus tersebut mengenai perceraian di luar Pengadilan yang berdampak terhadap hak asuh anak, maka penulis mencoba menerangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif (Studi Kasus di Desa Setrajaya Kecamatan Koroncong Pandeglang Banten).

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini diberikan identifikasi permasalahan dalam rangka untuk mempermudah melakukan peneliti Sehingga permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi dengan melihat obyek permasalahan yang ada di lapangan. Adapun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

⁸ Muhammad Isa, “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar).” *Jurnal Ilmu Hukum* 2 No.1 (Februari 2014): 62-71.

1. Perceraian seharusnya dilakukan melalui sidang di Pengadilan, sesuai dengan pasal 117 KHI yang berbunyi “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”.⁹ Akan tetapi banyak masyarakat Desa Setrajaya, Kecamatan Koroncong Pandeglang Banten yang melakukan perceraian di luar pengadilan;
2. Masyarakat Desa setrajaya Kecamatan Koroncong Pandeglang Banten, buta Hukum dan lebih memilih untuk bercerai di luar Pengadilan;
3. Perceraian di luar Pengadilan sering menyebabkan terabaikannya hak-hak istri dan hak-hak anak pasca perceraian;
4. Perceraian di luar Pengadilan menyuburkan perkawinan sirri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai objek pembahasan dalam penyusunan Tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Setrajaya, Kecamatan Koroncong, Pandeglang Banten terhadap perceraian di luar Pengadilan?

⁹ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap perceraian di luar Pengadilan, pada masyarakat Desa Setrajaya Kecamatan Koroncong Pandeglang Banten?
3. Bagaimana Hak asuh anak akibat perceraian di luar pengadilan, pada masyarakat Desa Setrajaya, Kecamatan Koroncong, pandeglang Banten?

D. Batasan Masalah

Dalam memudahkan penulisan karya ilmiah sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis, sehingga tidak keluar dari topik permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai Perceraian di luar Pengadilan dan implikasinya terhadap Hak asuh anak perspektif Hukum Islam dan Hukum positif (Studi Kasus di Desa Setrajaya Kecamatan Koroncong, Pandeglang Banten) serta penulis membatasi penelitian ini dari Tahun 2022-2023.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Setrajaya, kecamatan Koroncong, Pandeglang Banten terhadap perceraian di luar Pengadilan.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Desa Setrajaya Kecamatan Koroncong Pandeglang Banten.
- c. Untuk mengetahui implementasi Hak asuh anak akibat perceraian di luar Pengadilan, pada masyarakat Desa Setrajaya kecamatan Koroncong Pandeglang Banten.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai informasi kepada masyarakat bahwa perceraian atau talaq seharusnya melalui prosedur Pengadilan sehingga mendapatkan status hukum yang jelas.
- b. Agar tercipta kesejahteraan dalam kehidupan keluarga yang baik untuk kedepannya.
- c. Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Magister (S2) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- d. Untuk menambah referensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu dan Kebaharuan Penelitian

Agar tidak terjadi pengulangan kajian yang sama. Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu agar terlihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan secara ringkas pokok-pokok penelitian terdahulu yang memuat nama peneliti, judul penelitian, tujuan penelitian, metode dan temuan penelitian.

Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang “Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap hak Asuh Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Setrajaya Kecamatan Koroncong Pandeglang Banten)”. Berdasarkan judul dari penelitian tersebut bahwa penelitian ini mengarah kepada pernikahan yang dilakukan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) namun ketika terjadi perceraian tidak melalui jalur Pengadilan Agama. Kemudian peneliti memilih untuk meneliti bagaimana akibat perceraian di luar pengadilan terhadap hak asuh anak ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Untuk itu akan dikelompokkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan pembahasan penelitian tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, “Penelitian Arne Huzaimah dalam Jurnal Nurani, dengan judul Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan

Eksekusi Putusan Hadhanah. Tujuan penelitian mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap anak atas pihak yang dimenangkan dalam hadhanah berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi putusan hadhanah di Pengadilan Agama dilakukan secara procedural dan mengikutsertakan lembaga dwangsom ketika pihak tergugat tidak kooperatif melaksanakan putusan hakim dan yakin bahwa pelaksanaan eksekusi di lapangan akan mengalami kesulitan.¹⁰

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Eka Putra dalam Jurnal al-Qishthu, judul penelitian “Kompetisi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/PDT.G/2011/PA.SPN). Tujuan penelitian ini adalah upaya mengetahui alasan PA Sungai Penuh menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta hadhanah, kemudian untuk mengetahui putusan tersebut sesuai atau tidak dengan aturan dalam hukum positif. Penelitian ini bercorak library research yang bersifat normative. Hasil penelitian menemukan bahwa PA Sungai Penuh menerima dan menyelesaikan gugatan tersebut dengan dalih istri telah mengajukan gugatan perceraian ke PA yang mewilayahinya tempat tinggal penggugat, dan telah mendapat izin dari tergugat (suami). Putusan PA

¹⁰ Arne Huzaimah, “Reformasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah, Nurani 18, no.2 (Desember 2018), 227.

Sungai Penuh Nomor:0062/PDT.G/2011/PA.SPN), sudah sesuai dengan hukum positif dalam hal menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta hadhanah.¹¹

Kedua, “Penelitian oleh HunatulMahmudah, dkk. Dalam jurnal Pemikiran syariah dan Hukum, dengan judul penelitian Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). Tujuan adanya peneitian ini adalah upaya menganalisis bagaimana dasar hukum pelaksanaan hadhanah pada anak pasca perceraian dalam dua perspektif hukum tersebut. Metode penelitiannya adalah kualitatif melalui pendekatan hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hdhanah dalam hukum Islam sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sejalan dengan apa yang tertuang dalam hukum positif serta apa yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.¹²

Kemudian penelitian tentang “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum positif yang ditulis oleh Prihatini Purwaningsih, dalam jurnal Yustisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempertimbangkan siapa yang paling berhak untuk pemeliharaan anak akibat perceraian dilihat menurut hukum positif. Metode Penelitian bersifat

¹¹ Eka Putra, “*Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian Dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/PDT.G/2011/PA.SPN)*,” Al-Qishthu 14, no. 2 (2016), 169.

¹² Mahmudah, dkk, “*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komperatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*,” 57.

deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normative, penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya hadhanah berada di pihak ibu ketika belum mumayiz, kecuali adanya sesuatu yang dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak tersebut yang kemudian dipindahkan kepada ayah.”¹³

Selanjutnya penelitian oleh Mustika Indah Purnama Sari dalam jurnal *Premise Law Journal* dengan judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa hak asuh anak sebelum ditentukannya pemegang hadhanah kemudian penyelesaiannya serta hak dan kewajiban orangtua yang tidak jatuh padanya hadhanah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang berhak atas hak hadhanah pada waktu tenggang penentuan hadhanah adalah ibu. Adapun cara penyelesaian yang dapat ditempuh para pihak adalah perdamaian/uhl (di luar Pengadilan) dan melalui lembaga peradilan. Selanjutnya hak bagi orangtua yang tidak jatuh padanya hadhanah adalah hak untuk melihat dan mengunjungi anak, hak dihormati, hak menjadi wali nikah dan hak menjadi ahli waris dari anak-anaknya. Sedangkan kewajibannya adalah memberi nafkah bila hadhanah jatuh pada ibu.”¹⁴

¹³ Priratin Purwaningsih, “*Hak Pemeliharaan Atas Anan (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif*,” *Yustisi* 1, no. 2 (September 2014), 55.

¹⁴ Mustika Indah Permata Sari, “*Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam*,” *Pemise Law Jurnal*, no. 2 (2015), 1.

Ketiga, penelitian oleh Jumaidi dalam tesisnya yang berjudul *Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Perspektif Maqasid al-Syari'ah Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dan praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Lehai. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan kajian sosiologi hukum dan hukum yuridis normative. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama Desa Lehai disebabkan oleh masalah ekonomi, buta terhadap hukum dan tidak adanya sosialisasi hukum. Dalam praktiknya masyarakat Desa Lehai mentalak istrinya tanpa pernah mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah maka wajib muwaqqat hukumnya meleksanakan perceraian di depan siding Pengadilan Agama untuk menjaga dan merealisasikan kemaslahatan manusia.”¹⁵

Berikutnya, penelitian oleh Muhammad Isa dalam jurnal Ilmu Hukum yang berjudul “*Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu penelitian Di wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sah atau tidaknya

¹⁵ Jumaidi, “*Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, Thesis MA (Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019).

perceraian yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah dan akibat Hukum yang ditimbulkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Metode penelitian yang digunakan adalah kompilasi metode yuridis normative dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar Mhkamah Syar'iyah secara prosedur dianggap tidak sah, akibat yang ditimbulkan adalah kesulitan istri jika ingin menikah kembali melalui KUA, tidak dapat menuntut biaya hidup kepada mantan suami melalui mahkamah Syar'iyah, sulit mendapat harta bersama, dan anak sulit mendapat harta warisan.¹⁶

Perbedaan antara penelitian ini dengan Tesis yang telah tersebut diatas

adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini lebih fokus terhadap perceraian di luar Pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak anak pada masyarakat Desa Setrajaya Kecamatan Koroncong Pandeglang Banten perspektif Hukum Islam dan Hukum positif.
2. Lokasi dan objek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di DesaSetrajaya Kecamatan Koroncong pandeglang Banten dan yang

¹⁶ Muhammad Isa, "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)." Jurnal Ilmu Hukum 2 No.1 (Februari 2014): 62.

menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan di Desa Setrajaya Kecamatan Koroncong Pandeglang Banten.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ada lima bab, masing-masing bab menelaah persoalan yang telah terurai menjadi beberapa sub bab. Agar dapat memahami lebih jelas Tesis ini, maka pembahasan yang tertera dengan sistematika penyampaian yaitu:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini adalah pengantar secara keseluruhan dari isi Tesis yang berupa latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian teori, berupa teori, teori kerangka konseptual, perceraian dalam hukum Islam dan hukum Positif, sketsa kerangka.

BAB III: Metodologi penelitian yang berisikan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, pendekatan serta teknik analisis.

BAB IV: Laporan Hasil Penelitian, berisi gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian serta analisis data

BAB V: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.